



P E N E T A P A N

NOMOR : 5/P/FP/ 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

AGUSMAN LAHAGU ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moawo Jalan Yos Sudarso Gunung Sitoli Nias, dalam hal ini dilawakili oleh Kuasanya : **CUACA,SH.MH.** Advokat pada Kantor Hukum “ Cuaca & Partner”, berkantor di Jl.Bukit Golf IV, Blok OG II No.6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA ;
Berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ..**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :5/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Februari 2019

Halaman 1

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;

2. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Februari 2019 dengan Register Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN

3. Telah membaca permohonan Pencabutan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2019; -----

4. Telah membaca dan memeriksa berkas Permohonan tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Register Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pemohon dalam Permohonan ini adalah : -----

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015.
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015.

Halaman 2

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00088/105/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dimana seluruh Keputusan tersebut ditujukan kepada Pemohon Agusman Lahagu.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan u.b Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 8 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Pemohon Nomor: 5/P/FP/2019/PTUN-MDN yang diajukan melalui Kuasanya tertanggal 8 Maret 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Halaman 3

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon
dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor:
5/P/FP/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon
dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan
kepada Pemohon
;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor:
5/P/FP/2019/PTUN-MDN; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
untuk mencoret Perkara Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN dalam Buku
Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp..... () ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari
Senin tanggal **11 Maret 2019** , oleh kami : **A TIRTA IRAWAN,SH, MH.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.MH.,** dan

Halaman 4

Penetapan Nomor : 5/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **BAMBANG SURIYANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.MH,.

A TIRTA IRAWAN,SH, MH.

ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH,.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SURIYANTO,SH



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 85.100,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 276.100,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu weratus rupiah) ; -----